



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Siswanto als Sis bin Dasimun**
Tempat lahir : Nganjuk (Jatim)
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 08 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bukit Raya (H2) RT.12 RW.06, Kecamatan
Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 32/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb, tanggal 9 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 21 Juli 2021 dan 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO Als SIS Bin DASIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO Als SIS Bin DASIMUN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap di tahan dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri ari rangkaian, 2 (dua) buah pipet plastik arna putih, 1 (satu) tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu motif loreng;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk ASTTIN;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Hijau metalik merk ALDO.Agar di rampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SISWANTO Als SIS Bin DASIMUN pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bukit Raya (H2) Rt.12 Rw.06 Kec.Menthobi Raya Kab.Lamandau Prov.Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, *"Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman"* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Sugimun kemudian terdakwa bertanya "Cak ada barang, saya mau beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Sugimun masuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan pada saat keluar saksi Sugimun menyerahkan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan berkata *"Ini Sis saya kasih dua, Barang titipan aja kok "* jawab terdakwa *"Iya cak "* setelah menerima paket shabu lalu terdakwa pulang kerumah setelah sampai di rumah terdakwa bermain Handphone menunggu anak dan istri tidur, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa masuk kamar Menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan butiran kristal Shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek gas dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet plastik sebanyak 8 (delapan) kali setelah mengkonsumsi Shabu kemudian terdakwa bermain Game Online.
- Bahwa pada tanggal 31 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat anak dan istri tidak ada di rumah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan butiran kristal Shabu kedalam pipet kaca lalu pipet kaca dibakar menggunakan korek gas dan terdakwa mulai menghisap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet plastik sebanyak 8 (delapan) kali selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa menyimpan dikamar dan keesokan harinya karena ada tukang yang kerja di rumah kemudian terdakwa menyimpan alat yang digunakan untuk menghisap ke dalam tas slempang warna hitam merk ASTTIN dan menyimpannya di dinding samping pintu dapur rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk ASTTIN yang digantung di dinding samping pintu dapur yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca selanjutnya anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 263/ LHP/ VI/ PNB/ 2021 tanggal 04 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi butiran kristal bening Nomor Kode Contoh : 21.098.11.16.05.0256 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin" dan Barang Bukti berupa Urine An.SISWANTO dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 03/ VI/ LABKESDA/ 2020 adalah Positif (+) mengandung "Metamfetamine".
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SISWANTO Als SIS Bin DASIMUN pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Desa Bukit Raya (H2) Rt.12 Rw.06 Kec.Menthobi Raya Kab.Lamandau Prov.Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaraanya terdakwa telah melakukan, *"Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman"* dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Sugimun kemudian terdakwa bertanya "Cak ada barang, saya mau beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Sugimun masuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan pada saat keluar saksi Sugimun menyerahkan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan berkata *"Ini Sis saya kasih dua, Barang titipan aja kok "* jawab terdakwa *"Iya cak "* setelah menerima paket shabu lalu terdakwa pulang kerumah setelah sampai di rumah terdakwa bermain Handphone menunggu anak dan istri tidur, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa masuk kamar Menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan butiran kristal Shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek gas dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet plastik sebanyak 8 (delapan) kali setelah mengkonsumsi Shabu kemudian terdakwa bermain Game Online.
- Bahwa pada tanggal 31 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat anak dan istri tidak ada di rumah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan butiran kristal Shabu kedalam pipet kaca lalu pipet kaca dibakar menggunakan korek gas dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet plastik sebanyak 8 (delapan) kali selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa menyimpan dikamar dan keesokan harinya karena ada tukang yang kerja di rumah kemudian terdakwa menyimpan alat yang digunakan untuk menghisap ke dalam tas slempang warna hitam merk ASTTIN dan menyimpannya di dinding samping pintu dapur rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk ASTTIN yang digantung di dinding samping pintu dapur yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN NgB



(dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca selanjutnya anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 263/ LHP/ VI/ PNB/ 2021 tanggal 04 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi butiran kristal bening Nomor Kode Contoh : 21.098.11.16.05.0256 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "*Metamfetamin* " dan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lamandau Nomor : 42/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang di lakukan oleh Pengelola Unit Atas nama ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR, di dapatkan hasil penimbangan dengan total berat bersih 0,05 gram dan Barang Bukti berupa Urine An.SISWANTO dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 03/ VI/ LABKESDA/ 2020 adalah Positif (+) mengandung "*Metamfetamine* ".
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "*Metamfetamina*" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SISWANTO Als SIS Bin DASIMUN pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bukit Raya (H2) Rt.12 Rw.06 Kec.Menthobi Raya Kab.Lamandau Prov.Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, "*Setiap Orang yang menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugimun kemudian terdakwa bertanya "Cak ada barang, saya mau beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Sugimun masuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan pada saat keluar saksi Sugimun menyerahkan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan berkata "*Ini Sis saya kasih dua, Barang titipan aja kok*" jawab terdakwa "*Iya cak*" setelah menerima paket shabu lalu terdakwa pulang kerumah setelah sampai di rumah terdakwa bermain Handphone menunggu anak dan istri tidur, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa masuk kamar Menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan butiran kristal Shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek gas dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet plastik sebanyak 8 (delapan) kali setelah mengkonsumsi Shabu kemudian terdakwa bermain Game Online.

- Bahwa pada tanggal 31 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat anak dan istri tidak ada di rumah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan butiran kristal Shabu kedalam pipet kaca lalu pipet kaca dibakar menggunakan korek gas dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet plastik sebanyak 8 (delapan) kali selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa menyimpan dikamar dan keesokan harinya karena ada tukang yang kerja di rumah kemudian terdakwa menyimpan alat yang digunakan untuk menghisap ke dalam tas slempang warna hitam merk ASTTIN dan menyimpannya di dinding samping pintu dapur rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk ASTTIN yang digantung di dinding samping pintu dapur yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca selanjutnya anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 263/ LHP/ VI/ PNPB/ 2021 tanggal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi butiran kristal bening Nomor Kode Contoh: 21.098.11.16.05.0256 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "*Metamfetamin* " dan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lamandau Nomor : 42/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang di lakukan oleh Pengelola Unit Atas nama ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR, di dapatkan hasil penimbangan dengan total berat bersih 0,05 gram dan Barang Bukti berupa Urine An.SISWANTO dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 03/ VI/ LABKESDA/ 2020 adalah Positif (+) mengandung "*Metamfetamine* ".

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung "*Metamfetamina*" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa dan berkata "Ini Sis saya kasih dua, barang titipan aja kok " jawab Terdakwa "Iya cak " lalu Terdakwa pulang dan Saksi kembali ke bengkel;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu dari Saksi namun Saksi memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lagi secara cuma-cuma kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Widodo;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu tersebut dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Brigadir Polisi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian Polres Lamandau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan Anggota satuan Satresnarkoba Polres Lamandau melakukan penangkapan terhadap Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli karena kedapatan menyimpan Narkoba Gol I jenis shabu, kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli menerangkan ada melakukan penjualan Narkoba Gol I jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli tersebut Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Raya (H2) RT.12 RW.06 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam Merk ASTTIN yang digantung di samping pintu dapur, isi tas tersebut didalamnya berupa 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisi butiran kristal Narkoba Jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal Narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (Nol koma nol lima gram), 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah celana Panjang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



warna abu-abu dengan motif loreng, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk ASTTIN, 1 (satu) buah Handphone warna hijau metalik Merk ALDO adalah barang-barang yang merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. E. Agus Susanto Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di rumah, Saksi didatangi oleh anggota kepolisian diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Raya (H2) RT.12 RW.06 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena Saksi selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan Saksi melihat anggota kepolisian menemukan tas slempang warna hitam yang di gantung di samping pintu dapur dan setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca dan setelah menemukan tas yang digantung di samping pintu tersebut kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik berisi butiran kristal Narkoba Jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi;
- Barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus plastik kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal Narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (Nol koma nol lima gram), 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif loreng, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk ASTTIN, 1 (satu) buah Handphone warna hijau metalik Merk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



ALDO adalah barang-barang yang di emukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal mengkonsumsi atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dengan cara mendatangi rumah Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli memberi Terdakwa 2 (dua) paket kecil dengan berkata "Ini Sis saya kasih dua, Barang titipan aja kok" jawab Terdakwa "Iya cak" setelah menerima lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri agar kuat menyetir truk dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli tersebut pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri, kemudian sisa 1 (satu) paket Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara merakit alat hisap yang terdiri dari Tutup Botol, pipet kaca dan pipet plastik, kemudian butiran shabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek gas lalu terdakwa menghisap melalui pipet yang terbuat dari plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (Nol koma nol lima gram), 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif loreng, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk ASTTIN, 1 (satu) buah Handphone warna hijau metalik Merk ALDO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari rangkaian, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu motif loreng;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk ASTTIN;
- 1 (satu) buah Handphone warna Hijau metalik merk ALDO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 263/LHP/VI/PNBP/2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan berdasarkan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2658 gram (plastik klip bening + kristal bening), disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Uji No: 450.8/03/VI/LABKESDA/2021 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh Sukisto, Amd menyimpulkan sampel urine atas nama Siswanto, Positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, yang Terdakwa beli dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika shabu lagi secara cuma-cuma kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket bungkus palstik cetik Narkotika shabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dengan cara mendatangi rumah Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli memberi Terdakwa 2 (dua) paket kecil dengan berkata "Ini Sis saya kasih dua, Barang titipan aja kok " jawab Terdakwa "Iya cak " setelah menerima lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri agar kuat menyetir truk dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli tersebut pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri, kemudian sisa 1 (satu) paket Terdakwa simpan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara merakit alat hisap yang terdiri dari Tutup Botol, pipet kaca dan pipet plastik, kemudian butiran shabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek gas lalu terdakwa menghisap melalui pipet yang terbuat dari plastik;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (Nol koma nol lima gram), 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu dengan motif loreng, 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam merk ASTTIN, 1 (satu) buah Handphone warna hijau metalik Merk ALDO adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor: 263/LHP/VI/PNBP/2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan berdasarkan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2658 gram (plastik klip bening + kristal bening), disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Laporan Hasil Uji No: 450.8/03/VI/LABKESDA/2021 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh Sukisto, Amd menyimpulkan sampel urine atas nama Siswanto, Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap penyalah guna disini adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegah *error in persona*, dan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah dihadirkan Siswanto als Sis bin Dasimun sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang dapat diklasifikasikan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (*ectasy*) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



- k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 263/LHP/VI/PNBP/2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan berdasarkan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2658 gram (plastik klip bening + kristal bening), disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji No: 450.8/03/VI/LABKESDA/2021 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh Sukisto, Amd menyimpulkan sampel urine atas nama Siswanto, Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dengan cara mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Sugimun als Gimun Bin (alm) Sumangkli memberi Terdakwa 2 (dua) paket kecil dengan berkata "Ini Sis saya kasih dua, Barang titipan aja kok " jawab Terdakwa "Iya cak" setelah menerima lalu Terdakwa pulang, yang kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri, dengan cara merakit alat hisap yang terdiri dari Tutup Botol, pipet kaca dan pipet plastik, kemudian butiran shabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek gas lalu Terdakwa menghisap melalui pipet yang terbuat dari plastik;

Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut tidak melebihi batas penggunaan satu hari sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 sehingga Terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkotika tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Gol I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, menurut Majelis Hakim dikualifisir sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **"setiap penyalah guna Narkotika golongan I"** ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya, yang dalam hal ini narkotika golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Laporan Hasil Uji No: 450.8/03/VI/LABKESDA/2021 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh Sukisto, Amd menyimpulkan sampel urine atas nama Siswanto (Terdakwa), Positif

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamphetamine, selanjutnya fakta bahwa selama dipersidangan tidak terungkap Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba, serta kuantitas narkoba yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai atau relatif kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut jelas bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **“bagi diri sendiri”** ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari rangkaian, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu motif loreng;
- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk ASTTIN;
- 1 (satu) buah Handphone warna Hijau metalik merk ALDO;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti di persidangan barang bukti tersebut sangat terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto als Sis bin Dasimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik cetik yang berisi butiran kristal warna putih Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri ari rangkaian, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) tutup botol warna orange dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu motif loreng;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam Merk ASTTIN;
- 1 (satu) buah Handphone warna Hijau metalik merk ALDO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)